

## Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Jln. Megantoro No. 22 Nganjuk 64412 081252868356

<https://dppkb.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

### Kontrasepsi Medis Operasi Wanita (MOW)

No. SK :

#### Persyaratan

1. Calon akseptor MOW adalah Pasangan Usia Subur (PUS)
2. Usia calon akseptor MOW minimal 30 Tahun
3. Calon akseptor MOW minimal memiliki 2 (dua) anak , usia anak terkecil minimal lepas Balita (5 tahun)
4. Tidak sedang kondisi hamil
5. Calon akseptor MOW harus dalam kondisi sehat yaitu lolos penapisan medis (skrining medis) sehingga diketahui riwayat kesehatannya apakah mungkin dilakukan tindakan pembedahan pada tubektomi
6. Calon akseptor Mengisi blanko / lembar Persetujuan Tindakan medik Dalam Pelayanan Kontrasepsi atau yang disebut dengan INFORMED CONSENT) yang ditanda tangani oleh calon akseptor dan suaminya sebagai bentuk persetujuan terhadap tindakan tubektomi
7. Petugas Medis mengisi blanko atau lembar Tubektomi dengan cara melakukan wawancara calon akseptordan melakukan pemeriksaan Prabedah dan laporan operasi serta calon akseptor dan suami menandatangani kartu tubektomi pada lembar permohonan dan persetujuan tubektomi
8. Melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana




Jln. Megantoro No. 22 Nganjuk 64412 081252868356

<https://dppkb.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Image not found or type unknown



1. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) melakukan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) terhadap calon akseptor MOP
2. Calon akseptor dan suami mengisi blanko/ lembar persetujuan tindakan medik dalam pelayanan kontrasepsi (INFORMED CONSENT) dan menandatanganinya
3. Calon akseptor datang ke tempat penapisan untuk mendapatkan konseling
4. Apabila calon akseptor lolos dari penapisan maka boleh dirujuk ke tempat pelayanan massal di Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Dinas PPKB yang tertuang dalam MOU

### Waktu Penyelesaian

## Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Jln. Megantoro No. 22 Nganjuk 64412 081252868356

<https://dppkb.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

0

- a. Pelayanan KB MOW dilaksanakan oleh Dinas PPKB minimal 4 (empat ) kali dalam setahun
- b. Pelayanan dilakukan secara massal

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Peserta Akseptor KB MOW

### Pengaduan Layanan

Keluhan/ Pengaduan/ apresiasi dapat disampaikan melalui Kotak Saran dan Email Dinas PPKB :  
[bppkb@nganjukkab.go.id](mailto:bppkb@nganjukkab.go.id)